



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KITAB – KITAB TAUHID YANG MUKTABARAH DI ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa kitab dan buku Tauhid yang beredar ditengah-tengah masyarakat telah mengakibatkan timbulnya polemik dan konflik dalam bidang aqidah;
 - b. bahwa polemik dan konflik dalam bidang Aqidah perlu dihilangkan untuk terciptanya kerukunan, keharmonisan dan ketahanan aqidah yang sesuai dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan fatwa tentang Kitab-Kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh;

- Mengingat :
1. Al-Quran;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat Ulama;
 6. Qawa'id Fiqhiyah dan Qawa'id Ushuliyah;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
 10. Undang-undang...

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19)
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Perlindungan Aqidah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1203/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/642/2017 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2017-2022;

19. Fatwa...

19. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat;
20. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Kriteria Ahlussunnah Waljamaah;
21. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan Dan Penyiaran Agama Islam di Aceh;

Memperhatikan:

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, (Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA);
2. Risalah disiapkan oleh Panitia Musyawarah (Panmus) MPU Aceh, yang disarikan dari makalah-makalah :
 - a. Tgk. H. M. Daud Zamzamy (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Pemahaman Dan Keyakinan Yang Termaktub Dalam Kitab Yang Tidak Mu'tabarah".
 - b. Tgk. H. Faisal Ali (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Kriteria Kitab-Kitab Tauhid Yang Muktabarah Di Aceh".
 - c. Tgk. H. Hasbi Albayuni (Wakil Ketua MPU Aceh) dengan judul "Al-Kutub Ghair Al-Mu'tabarah (Khazanah Kitab-Kitab Bukan Standar) Dalam Bidang 'Aqidah Di Kalangan Ahlussunah WalJama'ah".
 - d. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M. Ed (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Ciri-Ciri Kitab Tauhid Muktabarah".
 - e. Tgk. H. Helmi Imran, SHI. MA (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Kriteria Kitab Tauhid Yang Tidak Mu'tabarah".
 - f. Dr. Tgk. H. M. Fajarul Falah, MA (Anggota MPU Aceh) dengan judul "Keyakinan Dan Pemahaman Dalam Kitab-Kitab Yang Tidak Muktabar".
3. Pendapat dan saran yang berkembang dalam Sidang Paripurna- VI Tahun 2017 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tanggal 21 s.d. 23 November 2017.

dengan...

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

SIDANG PARIPURNA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kitab Tauhid *Muktabar* adalah Kitab dan buku Tauhid yang sesuai dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah.
- KEDUA : Kitab Tauhid *ghairu muktabar* adalah kitab dan buku Tauhid yang memuat ajaran tidak sejalan dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah atau memuat pernyataan-pernyataan yang hanya difahami oleh sebahagian kecil dan bertentangan dengan kebanyakan ulama.
- KETIGA : Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah adalah I'tikad Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in sebagaimana Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 04 Tahun 2011 tentang Kriteria Ahlussunnah Waljama'ah.
- KEEMPAT : Hukum mempelajari, mengajarkan, mengkaji, menelaah dan meneliti kitab Tauhid *ghairu muktabar* bagi orang yang tidak mahir adalah haram.
- KELIMA : Kriteria kitab tauhid *ghairu muktabar* adalah sebagai berikut:
- a. Tidak merujuk kepada Al-Quran dan Hadits;
 - b. Memuat ajaran aqidah selain Ahlus Sunnah Waljama'ah;
 - c. Memuat ajaran *musyabbihah* dan *mujassimah* (Wahabiyah) seperti kitab Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah, Fathul Majid syarah kitab tauhid karangan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, Fatawa al-Albani, Kitab at-Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab, Syarah al-Aqidah al-Wasathiyah Muhammad Shaleh al-Utsaimin dan kitab-kitab sejenisnya;
 - d. Memuat...


- d. Memuat ajaran yang memunculkan pemahaman *hulul* dan *ittihad* seperti kitab *Insan Kamil fi Makrifat al-Awakhiriwa al-Awa-ily* Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jily, Kitab *Fushush al-Hikam* dan *alfutuhah al-Makkiyah* Muhyiddin Ibnu Arabi, *Kasyf al-Asrar* (bahasa melayu) Syekh Muhammad Shaleh bin Abdullah al-Minangkabawi, dan kitab-kitab sejenisnya;
- e. Memuat penafsiran Al-Quran yang menyalahi dari penafsiran mayoritas ulama Ahlus Sunnah Waljama'ah seperti menafsirkan "Qulhuwallahu ahad" dhamir "huwa"nya dikembalikan kepada al-Insan (Muhammad);
- f. Memuat pernyataan-pernyataan seperti "*Allah dzat Muhammad sifat fi al-thariqat*", "*Allah ruh Muhammad jasad fi al-Haqiqat*", "*Allah Muhammad fi al-Makrifat*" dan pernyataan sejenisnya;
- g. Memuat ajaran yang memusuhi para sahabat (ajaran syiah) seperti Kitab *Man la yahdhur al-Faqih* dan kitab *al-Imamah wa Tabshirah min al-Hirah* oleh Muhammad bin Baqwai al Qummi dan sejenisnya;
- h. Memuat ajaran ushul al-Tsalasah (rububiyah, uluhiyah dan asma wa shifat) seperti kitab *Qutul al-qulub*, karya al- Hasan bin al-Huzaini, kitab *kaifa nafhamu al-Tauhid* karya Muhammad Basyamil dan sejenisnya;
- i. Memuat ajaran yang menafikan sifat Ma'ani (Muktazilah) seperti *Syarah al ushul al-khamsah* oleh Abdul Jabbar bin Ahmad dan sejenisnya;
- j. Memuat ajaran yang mengkafirkan orang mukmin yang berbuat dosa besar, tidak boleh berdoa dengan husnul khatimah untuk selain wali (Khawarij) seperti *Jawabat al-Imam al-Salimi* karya Nur al-din al-Salimi dan sejenisnya;
- k. Memuat ajaran semua agama sama dalam kebenaran (Liberal) dan ajaran-ajaran lainnya yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah Waljama'ah.

KEENAM...

KEENAM : TAUSHIYAH


1. Diharapkan kepadamasyarakat agar tidak mengikuti setiap pengajian kitab-kitab Tauhid ghairu muktabarah.
2. Diharapkan kepada pengajar dan da'i agar tidak mengajarkan dan menyampaikan isi kandungan kitab Tauhid ghairu Muktabarah.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang telah terlanjur mengikuti kandungan kitab Tauhid ghairu muktabar agar bertaubat dan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah.
4. Diharapkan kepada Pemerintah agar menertibkan pengajian dan dakwah yang tidak sejalan dengan Aqidah Ahlus Sunnah Waljama'ah.
5. Diharapkan kepadapara pedagang kitab dan buku agar tidak memperjualbelikan kitab-kitab Tauhid ghairu muktabarah.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H
23 November 2017 M




MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ketua,



Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, M.A.

Wakil Ketua



Tgk. H. M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua



Tgk. H. Faisal Ali

Wakil Ketua



Tgk. H. Hasbi Albayuni